

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



## IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/11.3///3

Berdasarkan Permohonan Dari

: SBB ANNAS

Nomor / Tanggal

: 421.1/10/2021, 22 Juni 2021

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga

: SBB ANNAS

**Bentuk Pendidikan** 

: Kelompok Bermain (KB)

No NPSN

: 69798148

Tahun Pendirian

: 2003

Status

: Swasta

Diasuh Oleh

: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Semai Benih Bangsa

(PAUD SBB) Annas

**Alamat** 

: Gampong Keude Simpang Empat Kec. Simpang Keuramat

Kab. Aceh Utara

TMT

: 21 Juni 2021

## Dengan Ketentuan:

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.

2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.

3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 21 Juni 2021 s.d 21 Juni 2023.

- 4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
- 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 29 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatén Aceh Utara

DANKE WOODING

SAIFULLAH, M.Pd Pembina Utama Muda Nipi 19680217 199801 1 001

## Tembusan:

- 1. Bupati Aceh Utara
- 2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
- 3. Camat Kec. Simpang Keuramat
- 4. Arsip

